

IMPLEMENTASI BANGUNAN EKONOMI ISLAM PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH

Trimulato

Dosen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Parepare
trimsiuii@yahoo.co.id/085293274506

ABSTRAK

Perbankan syariah telah memiliki payung hukum yang kuat dengan hadirnya UU perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. Keberadaan bank syariah di Indonesia makin diminati oleh masyarakat. Saat ini pangsa pasar bank syariah telah tembus 5 %, dan sisi aset terus meningkat dengan baik. Bank syariah melekat dengan sistem bagi hasil, hanya saja produk pembiayaan di bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan jual beli murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah berkontribusi sebesar 60, 725 %. Sedangkan akad bagi hasil hanya berkontribusi 39,275 %. Bank syariah bagian dari ekonomi Islam yang tidak bisa dipisahkan, sehingga semua produk bank syariah harus sejalan dengan konsep bangunan ekonomi Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan pembiayaan mudharabah di bank syariah dan implementasi bangunan ekonomi Islam pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah. Hasil dari tulisan ini menunjukkan adanya perkembangan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah perkembangannya sangat minim. Dengan rata-rata pertumbuhan hanya sekitar 3,326 %. Sehingga butuh dukungan agar terus dikembangkan. Produk pembiayaan mudharabah telah memenuhi konsep bangunan ekonomi Islam, hanya saja ada satu hal yang tidak sesuai yaitu persyaratan jaminan yang ditetapkan pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah, dianggap tidak adil bagi nasabah pengelola dana.

Kata Kunci : Bangunan Ekonomi Islam, Pembiayaan Mudharabah, dan Bank Syariah

ABSTRACT

Shariah banking has had a strong legal law in the presence of shariah banking Act number 21 of 2008. The presence of shariah banking in Indonesia are increasingly in demand by the public. Currently the market share of shariah banking has translucent 5%, and the asset side continues to rise well. Shariah banking attached profit and loss sharing system, only financing products in shariah banking still dominated by the sale and purchase murabahah financing. Murabahah financing accounted for 60, 725%. While the contract for the results contribute only 39.275%. Shariah banking are part of Islamic economics can not be separated, so that all the products of shariah banking should be in line with the concept of building an Islamic economy. The aim of research to determine the development of financing in shariah banking and Islamic economics implementasi building on the product of financing in shariah banking. The results of this paper shows the development of financing products in the development of shariah banking was minimal. With an average growth of only about 3,326%. Thus need support in order to continue to be developed. Products of financing has fulfilled the concept of building an Islamic economy, only one thing that does not fit that assurance requirements specified on the product of financing in Islamic banks, is considered unfair to customers funds.

Keywords: Islamic Economics Building, Mudharabah Financing, and Shariah Banking

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syari'ah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syari'ah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syari'ah.¹ Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syari'ah nomor 21 tahun 2008.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip *PLS* (*porfit-and-loss-sharing* bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 26

yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain.²

Alasan didirikannya bank syari'ah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syari'ah. Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah lebih logis dan *fair* bagi mereka. Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syari'ah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.³

Bank syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di bank syari'ah, Bank syari'ah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*, yang memberikan hasil yang pasti. Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di bank syari'ah dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Murabahah*. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh industri perbankan syari'ah hingga Oktober 2013 tercatat senilai Rp179,28 triliun, tumbuh 32,23% dari posisi Rp135,58 triliun pada periode yang sama tahun lalu.⁴

Kegiatan mudharabah sangat melekat pada konsep ekonomi islam, karena kegiatan mudharabah telah dipraktikkan ketika Rasulullah Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah menyatukan kaum anshar dengan muhajirin dengan menggunakan akad mudharabah dalam kegiatan ekonomi. Rasulullah mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itu, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshor sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan kota Madinah. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian. Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya muzaraah, mudharabah, muzaqah, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitasnya.⁵

Tabel.1.1
Pembiayaan di Bank Syariah Juni Tahun 2016⁶

| NO | JENIS | Jumlah Pembiayaan | Kontribusi/ Frekuensi |
|----|------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Murabahah | 126.179 | 60,725 % |
| 2 | Musyarakah | 66.313 | 31,914 % |
| 3 | Mudharabah | 15.298 | 7,361 % |
| 4 | Jumlah | 207. 790 | 100 % |

Sumber: OJK. Statistik Perbankan Syariah Juni 2016 (data diolah) * dalam Milyar Rupiah

²Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 9-10

³<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012

⁴<http://insco.co.id/?p=1264>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2014

⁵ P3EIUII. *Ekonomi Islam*. 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal .98

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2016*, hal 41

Dari data diatas menunjukkan tentang pembiayaan di bank syariah pada periode juni tahun 2016. Bahwa pembiayaan terbesar masih diperoleh dengan akad jual beli murabahah dengan jumlah pembiayaan 126.179 Milyar rupiah. Kemudian pembiayaan musyarakah dengan jumlah pembiayaan 66.313 Milyar rupiah sedangkan pembiayaan mudharabah menjadi pembiayaan dengan jumlah terkecil jumlah pembiayaan 15.298 milyar rupiah dengan kontribusi pembiayaan terkecil dari ketiga pembiayaan yang ada diatas hanya sebesar 7,361 %. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah belum maksimal dalam mengembangkan pembiayaan mudharabah dan masih mendominasi memilih produk dengan akad jual beli murabahah sebesar 60.735 persen. Padahal konsep bagi hasil dengan akad mudharabah itu lebih melekat dengan bank syariah.

Bank Syariah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep ekonomi islam. Jika ingin digambarkan ekonomi islam itu ibarat sebuah pohon, dan bank syariah menjadi bagian selembar daun yang berada dalam tubuh pohon itu. Cakupan ekonomi islam begitu luas, bank syariah menjadi bagian kecil yang dibahas di dalamnya. Ekonomi islam sangat erat kaitannya dengan sektor riil, bahkan dalam ekonomi islam sektor riil jauh lebih utama ketimbang sektor keuangan. Dalam ekonomi islam sektor keuangan hanya sebagai bagian pendukung dalam suatu perekonomian, dan sektor riil adalah penopang utama sistem perekonomian. Maka dari itu bank syariah adalah bagian dari sistem ekonomi islam dan merupakan sektor keuangan yang harus bisa mendukung laju perkembangan sektor riil, menjaga stabilitas ekonomi dan bisa menambah pendapatan suatu negara, dan lebih jauh bisa menciptakan banyak lapangan kerja.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan integral dari agama islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of live*) yang akan membawa manusia ke hal yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya. Ekonomi islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran islam dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi islam, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi islam. Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.⁷

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam, Analisa Fiqh dan Keuangan*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:

1. *Tauhid* (Keimanan).
2. *Adl* (Keadilan).
3. *Nubuwwah* (Kenabian).
4. *Khalifah* (Pemerintahan).
5. *Ma'ad* (Hasil).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

1. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)
2. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha)
3. *Social justice* (Keadilan Sosial)

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlak*. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam tulisan ini penulis ingin melihat Implementasi dari unsur-unsur dari bangunan ekonomi islam yang kemudian diterapkannya dalam produk pembiayaan mudharabah di Bank Syariah. Produk pembiayaan mudharabah yang masih minim digunakan bank syariah perlu mendapat perhatian agar dapat ditingkatkan. Sehingga perlu diketahui implimentasi bangunan ekonomi islam pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa ulasan yang ada terkait dengan Bangunan Ekonomi Islam dan produk pembiayaan mudharabah di bank sebagai instrumen yang digunakan dalam produk penyaluran dana dengan sistem bagi hasil, maka dibutuhkan kesesuaian

⁷ *ibid.* Hal. 53

antara bangunan ekonomi islam dengan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah. Hal ini dengan tujuan agar memastikan bahwa bank syariah bagian dari kecil dari konsep ekonomi islam sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam yang kini banyak minat masyarakat untuk memilih sekaligus investasi di lembaga keuangan syari'ah, khususnya di perbankan syari'ah. Terdapat dua permasalahan utama yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah pada produk penyaluran dana, antara lain;

1. Produk penyaluran dana bank syariah, hampir menyerupai produk bank konvensional, hanya berbeda pada ketentuan sesuai syari'ah belum terlihat produk yang berbeda secara mencolok.
2. Produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah belum maksimal digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan pendekatan antara teori dan praktik, penerapan ekonomi islam secara penuh pada produk-produk di perbankan syariah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah?
2. Bagaimana Implementasi bangunan Ekonomi Islam pada produk pembiayaan di Bank Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui Implementasi bangunan ekonomi islam pada produk pembiayaan di bank syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, memberikan manfaat kepada;

1. Dunia Praktis Perbankan Syari'ah
 - a. Tulisan ini diharapkan dapat dengan segera ditindaklanjuti sehingga mampu menjadikan berupa rekomendasi dan bahan masukan bagi manajemen bank syari'ah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan produk penyaluran dana di bank syari'ah.
 - b. Tulisan ini diharapkan memberi manfaat berupa perangsang bagi semua pihak di bank syari'ah menciptakan produk-produk bank syariah yang benar-benar sejalan dengan konsep ekonomi islam. Kemudian mampu mengembangkan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah yang masih kecil porsinya.
2. Dunia Akademisi

Tulisan ini diharapkan bisa menjadi koleksi khasanah ilmiah dalam rangka peningkatan dan pengembangan produk bank syari'ah yang juga dikaji di lembaga pendidikan.
3. Umum

Tulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melibatkan diri dalam memilih produk perbankan syari'ah.

1.6 Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti berusaha menelaah literatur karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti angkat antara lain:

Apipudin dalam tulisannya yang berjudul *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*, menyimpulkan bahwa, pembiayaan akad *mudharabah* yang digunakan di Indonesia didasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan analogi (*qias*) penggadaian (*al-Rahn*). Fatwa MUI ini hasil *ijtihad* MUI pada pada hari selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420/4 April 2000, dengan argumen yang dibangun didasarkan pada teks-teks keagamaan, berupa alQur'an, hadis dan kaidah hukum (*fiqh*). Majelis Ulama Indonesia menetapkan akadanya pembiayaan akad *mudharabah* didasarkan berbagai pertimbangan. Pembiayaan *mudharabah* tidak sama dengan jaminan pada sistem ekonomi konvensional. Pada sistem ekonomi konvensional, ketika pengelola usaha tidak dapat mengembalikan modal yang telah dikucurkan, jaminan menjadi pemilik modal. Sementara pembiayaan pada *mudharabah* yang barang yang dijadikan jaminan tidak bisa dicairkan, selama tidak disepakati *mudharib*. Penetapan pembiayaan *mudharabah* yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia tidak sejalan dengan ahli-ahli hukum Islam klasik, baik Timur maupun barat tidak menetapkan adanya pembiayaan akad *mudharabah*. Demikian juga bagi hasil pada *mudharabah* yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak senada dengan komentar sebagian ahli-ahli hukum Islam klasik. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bagi hasil mudharabah hanya senada dengan fatwa yang diutarakan Imam Syafi'i di abad kedua hijriah.⁸

⁸Apipudin. *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Vol.20.No.1. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. 2015, hal.52

Hilman Hakiem dan Desi Silfiaratih Waluyo dalam Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq menyimpulkan dari hasil penelitiannya menyebutkan:⁹

1. *Musarakah/mudharabah* merupakan model bank syariah yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan sektor riil.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan *musarakah/mudharabah* yaitu resiko kerugian dalam usaha/bisnis, dan bank syariah belum menjadikan skema ini sebagai produk utama. Hambatan ini dapat direduksi dengan cara inovasi.

Keuntungan yang akan didapat melalui mekanisme *musarakah/mudharabah*: investasi akan meningkat, pembukaan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Keuntungan lain, secara profit depositor/investor akan menanamkan uangnya di bank syariah jika ternyata *rate of return* bank syariah lebih besar dibandingkan *interest rate* di bank konvensional.

Evi Alfiya dan Muhammad Heykal dalam tulisannya yang berjudul Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk atas pengendalian internal pada pembiayaan mudharabah penulis menemukan masih terdapatnya beberapa kondisi-kondisi di dalam perusahaan yang tidak mendukung pencapaian pengendalian internal yaitu: (a) Terdapat adanya beberapa bagian yang ada dalam struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk, namun dalam kenyataannya posisi tersebut kosong, yaitu posisi legal Officer, Staff SDI & GA dan IT Coordinator. (b) Terjadinya penumpukan tugas pada bagian Back Office Officer, dan PKP, dikarenakan tidak adanya karyawan yang menempati posisi legal Officer, Staff SDI, dan IT Coordinator. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk terdapat perbedaan teori dan prakteknya, yaitu pihak bank tidak menyediakan modal sepenuhnya 100% dan dalam proses pembiayaan nasabah diwajibkan untuk memberikan agunan atau jaminan dalam pembiayaan. Hal ini disebabkan adanya prinsip kehati-hatian dan agar nasabah/mudharib tidak melakukan penyimpangan.¹⁰

Yuli Anisah dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh*, menyimpulkan *Profit Sharing* membuat keinginan berinvestasi menunjukkan sebesar 0,452 pada taraf signifikansi 1 persen. pengujian hipotesis diperoleh bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa antara x dengan y terdapat pengaruh yang signifikan. Sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah memberi mempengaruhi minat para nasabah untuk menanamkan menabung dilembaga keuangan syariah BMT. Dari tahun ketahun, dengan penambahan jumlah nasabah yang terus menerus.¹¹

Siti Ita Rosita dalam penelitiannya yang berjudul Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Bogor. Menyebutkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor diberikan dalam bentuk modal kerja berupa kas dan aset nonkas. Besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dalam menetapkan besarnya bagi hasil digunakan metode revenue sharing. Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor telah menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan PSAK No 105. Dalam kaitannya dengan laba, pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor. Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2007-2008, dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan laba PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor.¹²

⁹ Hilman Hakiem dan Desi Sulfiaratih Waluyo. Musarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil. Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq Vol.2.No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. 2011, hal 76

¹⁰ Evi Alfiya dan Muhammad Heykal. Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. Jurnal Binus Business Review. Vol.5.No.1. Jakarta: Universitas Bina Nusantara. 2014. hal, 208

¹¹ Yuli Anisah, Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 12, No.1. Loksumawe, FEB Politeknik Negeri Louksumawe. 2012, hal 6

¹² Siti Ira Rosita. Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Bogor. Jurnal Ilmiah Kesatuan. Vol 14.No.1. Bogor: Akademi Manajemen Kesatuan. 2014, hal 101

1.7 Landasan Teori

1. Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam surat 73 ayat 20. *"Mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah."* Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹³

Dalam KBBI, *Mudharabah* adalah berarti sistem kerjasama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* menurut perbankan syariah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahib ul-mal*) dengan orang yang ahli (*mudharib*) dalam mengelolah uang dalam perdagangan/ usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama berdasarkan kesepakatan (nisbah).¹⁴

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Landasan Hukum Mudharabah¹⁶

Al-Qur'an

"Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al-Muzzamil :20)

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT." (QS. Al-Jumua : 10)

Al-Hadist

"Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya" (HR. Thabrani)

Dari Shalih bin Suaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqharadhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual"* (HR. Ibnu Majah).

Fuqaha sepakat diperbolehkannya syirkah *mudharabah*. Kebolehan ini juga berdasarkan *ijma'* yang disandarkan kepada ayat-ayat al-qur'an dan hadist-hadist Nabi saw. Disamping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah *mudharabah* dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.¹⁷

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi dengan keadaan seperti itu pihak bank syariah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.¹⁸

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi dengan keadaan seperti itu pihak bank syariah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.¹⁹

¹³ Heri Sudarsono. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3.2008. EKONISIA, Yogyakarta. Hal 67

¹⁴ Isriani Hardini dan Muh.H.Giharto, Kamus Perbankan Syariah Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional, 2007, Marja, Bandung, hal. 51

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid, hal 77

¹⁷ Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, 2009, Maktabah Al- Hanif, Yogyakarta. Hal. 287

¹⁸ <http://porakranjau.wordpress.com/2008/03/27/potensi-pembiayaan-mudharabah/> Diakses pada tanggal 9 April 2011

¹⁹ <http://porakranjau.wordpress.com/2008/03/27/potensi-pembiayaan-mudharabah/> Diakses pada tanggal 9 April 2011

Rukun Mudharabah:²⁰

1. Shahibul Maal (pemilik modal)
2. Mudharib (pengelola/usahawan)
3. Modal (maal)
4. Kerja/usaha
5. Keuntungan
6. Ijab Qabul

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama dalam kerangka hukum. Jamin diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan nasabah selaku pengurus (mudharib). Dokumentasi adalah syarat\ transaksi/ pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti perjanjian. Kemudian persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum. Serta wanprestasi dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah diberlakukan apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.²¹

Ketentuan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah;²²

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai shahibul Maal (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal menyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

B. Konsep Bangunan Ekonomi Islam

Ekonomi islam muncul dari sebagai refleksi atas *kekaaffahan* keislaman seorang muslim. Ekonomi islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, kalau tida boleh dikatakakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi.²³ Ilmu ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel indeviden (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).²⁴

²⁰ Muhamad. Manajemen Keuangan Analisis Fiqih dan Keuangan. 2013. Yogyakarta;tp. Hal.240

²¹ Ibid, hal 236-239

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Mudharabah

²³ Abdul Sami' Al-Mishri. Pilar-pilar Ekonomi Islam. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal ix

²⁴ Adiwarman Karim. Ekonomi Mikro Islam Edisi 3. 2006. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 5

²⁵ ibid

Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa *Al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur'an dan sunnah). Oleh karena itu tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang.²⁵

Menurut Muhammad Baqir as-sadr bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doctrine dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar ilmu, tapi lebih dari pada itu, yaitu ekonomi Islam adalah sebuah sistem.²⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam tidak lain adalah segenap pandangan atau keyakinan yang bersumber dari Islam, yaitu al-qur'an dan as-sunnah terhadap alokasi berbagai sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Segenap pandangan tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan sistem ekonomi Islam yang utuh dan siap diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.²⁷

Ekonomi Islam mengalami kebangkitan setelah tenggelam dalam sejarah beberapa abad yang silam. Ekonomi Islam kini kembali sebagai solusi dari sistem perekonomian yang ada saat ini yang sudah dianggap gagal dalam mengatur kehidupan manusia. Ekonomi Islam tetap akan berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, dengan tujuan utamanya merealisasikan maqasid. Suatu perekonomian dapat dikatakan adil jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam suatu cara dimana kebutuhan individu (tanpa memandang apapun), dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha.²⁸

Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku pencapaian fahlah. Paradigma ekonomi Islam bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (*behaviour paradigm*) serta paradigma umum (*grand pattern*). Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.²⁹

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:

1. *Tauhid* (Keimanan).

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

2. *Adl* (Keadilan).

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzhalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk menjejarkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

3. *Nubuwwah* (Kenabian).

Salah satu fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi model terbaik bagi manusia yang harus diteladani untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad adalah model terbaik yang utus Allah untuk dijadikan teladan oleh seluruh manusia. Keteladanan Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh*.

4. *Khalifah* (Pemerintahan).

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

5. *Ma'ad* (Hasil).

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

1. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan

²⁶ Ibid, hal 4

²⁷ Dwi Condro Triono. *Ekonomi Mazhab Hamfara*. 2012. Yogyakarta: Irtikaz. Hal 97

²⁸ M. Umar Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. 2001. Jakarta: Gema Insani Press, hal 100

²⁹ P3EUII. *Ekonomi.....*, hal 76

multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

2. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha)


Keempat sifat utama Nabi jika digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khalifah akan melahirkan prinsip *freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal *Muamalah*, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

3. *Social justice* (Keadilan Sosial)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ad. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlaq*. *Akhlaq* menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. *Akhlaq* inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan diatas membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, jika digambarkan sebuah bangunan ekonomi Islam dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai shalat.³⁰ Begitupun dalam ekonomi Islam juga memiliki berbagai prinsip-prinsip yang membangunnya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal ini dibangunlah ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act* dan *sosial justice*.³¹

Diatas prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep *akhlaq*. *Akhlaq* menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan *akhlaq* manusia. *Ahlaq* inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktifitasnya.³²

³⁰ Ibid., hal 58

³¹ Adiwrman Karim. *Ekonomi Mikro*., hal 34

³² ibid

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber.

2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk produk deposito di bank syariah. Kemudian tentang konsep bangunan ekonomi islam.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Maksudnya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan/pengamatan mengenai konsep bangunan ekonomi islam dalam produk pembiayaan *mudhârabah* pada perbankan syariah.

2.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).³³

Data-data yang digunakan penulis antara lain:

1. Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur.
2. Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

2.4 Batasan Penelitian

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk penyaluran dana yaitu yang ada di bank syariah yaitu hanya pada produk pembiayaan *mudharabah* di bank syariah. Kemudian bentuk penerapannya pada konsep bangunan ekonomi islam. Batasan dalam tulisan ini juga pada kondisi faktual dari produk pembiayaan *mudharabah* di bank syariah, yang terjadi pada bank syariah saat ini yang market sharenya baru menembus angka 5 % apabila dibandingkan perbankan secara nasional.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait produk penyaluran dana dengan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan di bank syariah dan teori tentang konsep bangunan ekonomi islam.

2. Pengamatan

Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan kondisi produk pembiayaan *mudharabah* di bank syariah dan teori konsep bangunan ekonomi islam.

2.6 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori produk pembiayaan *mudharabah* di bank syariah, serta konsep bangunan ekonomi islam. Kemudian bagaimana penerapan konsep bangunan ekonomi islam pada produk deposito syariah di bank syariah sebagai produk yang bisa menyerap dana masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.³⁴

³³ Farizal. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset Perbankan Syariah II. 2010. Yogyakarta. Hal 66

³⁴ Ibid, hal 67

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Tabel 3.1
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah³⁵

| NO | PERIODE | BESAR PEMBIAYAAN MUDHARABAH | PERKEMBANGAN |
|----|---------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | DESEMBER 2014 | 14.354 | - |
| 2 | DESEMBER 2015 | 14.820 | 3,246 % |
| 3 | JUNI 2016 | 15.298 | 3,225 % |
| 4 | Rata-rata | 14.824 | 3,326 % |

Sumber; OJK. Statistik Perbankan Syariah Juni 2016 * Dalam Milyar Rupiah

Dari data diatas menunjukkan kondisi perkembangan pembiayaan mudharabah di bank syariah yang masih sangat kecil porsi pembiayaan dengan akad mudharabah. pada periode desember 2014 ke desember 2015 pembiayaan mudharabah hanya tumbuh pada angka 3,246 %. Kemudian pada periode desember 2016 ke juni 2016 hanya tumbuh pada angka 3,225 persen. Pertumbuhan tersebut sangat minim, butuh dorongan dan keberanian dari bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan mudharabah. Bank syariah melekat dengan sistem bagi hasil yang masyarakat kenal sehingga bank syariah harus mengunjukkan diri sebagai bank bagi hasil. Meskipun akad pembiayaan mudharabah mengandung risiko terhadap kerugian, tapi perlu ditekankan bahwa pembiayaan ini juga bisa mendatangkan keuntungan/ profit yang besar bagi bank syariah.

3.2 Implementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

Pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah tidak lepas dari unsur Tauhid, kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Kepasrahan kepada Allah seutuhnya dan mengakui keesaan Allah SWT. Hal ini nampak pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah, nasabah yang memilih produk akan diberi bagi hasil bukan bunga yang dijanjikan diawal. Karena bunga bertentangan dengan islam dan masuk dalam kategori riba. Bagi hasil yang diperoleh nasabah asli dari hasil pendapatan yang diperoleh pihak bank syariah. Sehingga besaran nominal yang diperoleh nasabah bersifat tidak tetap dan tidak pasti, hanya yang disepakati dari awal besaran porsi bagi hasil atau biasa disebut dengan nisbah.

Selanjutnya, wujud penerapan Tauhid pada produk pembiayaan mudharabah di bank Syariah yaitu Nampak bahwa setiap nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah hanya akan disalurkan pada hal-hal yang sesuai dengan aturan islam tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Hanya pada usaha yang halal saja.

2. 'Adl (Keadilan).

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzhalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejarkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

Penerapan Adl' (Keadilan) pada produk pembiayaan di bank syariah, terlihat bahwa setiap nasabah yang memilih pembiayaan mudharabah akan diberi bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Telah ditetapkan diawal besaran porsi nisbah antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Misalnya 60:40 (pihak bank akan memperoleh porsi 60% dan nasabah akan memperoleh 40%). Hal ini Nampak keadilan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang telah disepakati sebagaimana perannya nasabah deposito sebagai mudharib (*pengelola*) dan Bank Syariah sebagai pengelola (*shahibul maal*) sama-sama memperoleh keuntungan tidak hanya menguntungkan satu pihak.

Selanjutnya, unsur keadilan tidak Nampak pada pembiayaan mudharabah di bank syariah ketika

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan*, hal. 41

bank syariah mensyaratkan jaminan kepada nasabah. Nasabah akan diberatkan dengan adanya jaminan khususnya bagi nasabah yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan. Prinsip awal dari mudharabah pihak nasabah (mudharib) tidak perlu menyerahkan jaminan, hanya dengan modal skill/ keahlian dalam mengelolah dana. Sehingga uraian tentang jaminan perlu ada agar nasabah tidak menyalahi aturan/perjanjian dianggap tidak adil bagi nasabah selaku mudharib. Karena tidak semua pihak mudharib memiliki jaminan.

3. **Nubuwwah (Kenabian).**

Keteladanan Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

Penerapan sifat *siddiq* pada produk pembiayaan mudharabah di Bank Syariah, yaitu jika bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib benar-benar dapat dipercaya bahwa dana tersebut dikelola secara baik dan benar tidak melakukan kecurangan. Dana terhindar dari hal-hal yang dilarang hanya dikelola pada sesuatu yang tidak melanggar aturan syariah. Kemudian *siddiq* pada aspek hasil dari pengelolaannya, hasil yang diberikan antara bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang sebenarnya/ yang telah disepakati diawal. Bank mempercayakan sepenuhnya dan kepada nasabah mudharib akan pengelolaan dana yang disalurkankannya, agar dikelola secara baik dan benar serta menguntungkan.

Penerapan sifat *amanah*, pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah yaitu dana bank dapat terjamin dikelola secara baik. Ketika dana nasabah mudharib sudah jatuh tempo maka nasabah mudharib harus bisa mengembalikannya. Nasabah mudharib tidak dibenarkan jika menunda pembayaran bagi hasil jika telah mendapatkan keuntungan. Waktu sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Penerapan sifat *fathanah* pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah, yaitu dana yang bisalurkan pembiayaan yang selain terjamin kehalalannya tapi juga bisa memberikan keuntungan sehingga bagi hasil yang kompetitif. Pihak nasabah mudharibakan secara bijak dan cerdas menggunakan dana yang dikelolannya. Mudharib harus pandai mengelolah dana tersebut menentukan usaha yang tepat dan menguntungkan.

Penerapan *tabliq* pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah yaitu ketika dari hasil pengelolaan dana. Pada awal akad pembiayaan dilakukan antara bank syariah selaku *shohibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* menyampaikan besar nisbah serta jangka waktu pembiayaan mudharabah. Pihak nasabah mudharib akan menyampaikan/ melaporkan setiap keuntungan yang diperolehnya kepada bank syariah. Pihak nasabah mudharib harus transparan dalam menyampaikan keuntungan yang sebenarnya diperolehnya. Kemudian setiap bulan bank syariah akan mendapatkan angusuran yang terdiri dari pembayaran pokok dan porsi keuntungannya. Pada laporan itu akan nampak besaran keuntungan yang diperoleh pihak antara nasabah dan bank syariah.

4. **Khalifah (Pemerintahan).**

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

Penerapan khalifah pada produk pembiayaan di Bank Syariah, yaitu nampak bahwa keberadaan pembiayaan mudharabah di bank syariah adalah sesuatu yang sah/ legal karena telah tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 dan sejalan dengan Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah di bank syariah. Jadi produk pembiayaan mudharabah adalah sesuatu yang telah dijamin keberadaannya oleh pemerintah.

5. **Ma'ad (Hasil).**

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Penerapan ma'ad pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah yaitu nampak bahwa setiap dana pembiayaan mudharabah akan disalurkan pada kegiatan yang memberikan hasil/ keuntungan. Jelas bahwa orientasinya hasil dunia dan akhirat. Hasil laba bank syariah akan menyalurkan dana yang bisa memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank. Hasil akhirat bahwa dana nasabah dijamin akan disalurkan pada usaha-usaha yang halal saja yang tidak melanggar aturan agama. Berbeda dengan bank konvensional yang mengabaikan aspek halal dan haram hanya fokus pada memberikan keuntungan, artinya mengabaikan pada hasil akhirat. Lebih lanjut dana pembiayaan mudharabah akan digunakan membiayai usaha untuk pengembangan usaha, yang artinya pembiayaan mudharabah secara tidak langsung membantu nasabah lain dalam pengembangan usaha pada sektor riil. Meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat.

6. **Multitype ownership (Kepemilikan Multijenis)**

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep Multitype ownership atau kepemilikan

multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

Penerapan *multitype ownership* pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah yaitu bahwa nasabah pembiayaan mudharabah di bank syariah tidak terbatas pada nasabah individu tetapi juga bisa sebuah lembaga/ organisasi yang bisa mengajukan pembiayaan mudharabah di bank syariah. Begitupun dengan bentuk dana nasabah DPK mudharabah juga bias berasal pada perseorangan, kelompok (badan hukum), dan atau untuk membiayai proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah atau Negara.

7. Freedom to act (Kebebasan bertindak dan berusaha)

Freedom to act atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal *Muamalah*, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Penerapan *freedom to act* (kebebasan bertindak dan berusaha) pada produk pembiayaan di bank syariah yaitu terlihat pada alokasi penyaluran dana deposito, bank syariah bebas menyalurkan dana tersebut tanpa dibatasi jenis usahanya dan waktunya, selama usaha tersebut tidak melanggar aturan agama islam. Bank syariah diberi kebebasan untuk membiayai sebanyak mungkin usaha agar bisa memberikan keuntungan yang banyak, dan pastinya dengan analisis pembiayaan yang tepat. Kemudian bank dan nasabah mudharib bebas menentukan porsi/ nisbah bagi hasil beserta jangka waktu transaksi kegiatan mudharabah. Selama tidak ada pihak yang dirugikan. Nasabah mudharib bebas melakukan jenis usaha dalam mengelolah dana selama itu halal dan menguntungkan.

8. Social justice (Keadilan Sosial)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ad. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Penerapan *social justice* (keadilan sosial) pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah yaitu bahwa penggunaan akad mudharabah di bank syariah menjadi cara dalam hal pendistribusian kekayaan. Melalui mekanisme mudharabah nasabah yang memiliki kelebihan dana, menyalurkan dananya untuk yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pembiayaan mudharabah jika telah mencapai nisabnya maka akan dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada kaum dhuafa. Atau jika nasabah mendapatkan finalty atau denda maka denda itu akan masuk sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank syariah yang juga akan disalurkan untuk sosial. Berbeda dengan bank konvensional yang menjadikan setiap denda yang ada adalah sebagai pendapatan bank.

9. Akhlak

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlak*. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Penerapan akhlak pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah yakni setiap usaha yang mendapat pembiayaan dari mudharabah dipastikan halal dan tidak melanggar aturan agama, termasuk tidak boleh merusak moral manusia. Kemudian akhlak nampak pada nasabah debitur yang harus rajin dan jujur dalam melaporkan keuangannya dan pendapatan yang diperolehnya. Kedua belah pihak saling menjunjung saling percaya serta tidak saling mendzalimi satu sama lain, penuh dengan kejujuran dan ketaatan kepada aturan islam.

4. Kesimpulan

4.1 Pertumbuhan pembiayaan mudharabah di bank syariah masih sangat minim. Pertumbuhan pada periode desember 2014 ke desember 2015 hanya sebesar 3,246 persen. Kemudian pertumbuhan pada periode desember 2015 ke juni 2016 sebesar 3,225 persen. Masih sangat

minum sehingga membutuhkan dorongan dan keberanian dari bank syariah untuk memberikan dan memaksimalkan produk pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil.

- 4.2 Pada produk pembiayaan mudharabah di bank syariah telah banyak sejalan dengan konsep bangunan ekonomi islam. Sebagian besar dari konsep bangunan ekonomi islam diterapkan pada produk pembiayaan di bank syariah. Seperti diterapkan pada konsep Tauhid, nubuwwah, khilafah, ma'ad, kepemilikan multi jenis, kebebasan berbuat/ bertindak, dan keadilan sosial. Pada aspek adl (keadilan) Nampak hal yang belum sesuai yaitu ketika nasabah/mudharib dibebankan jaminan oleh bank syariah. Tidak semua mudharib memiliki barang yang bisa dijamin untuk mengajukan pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa dananya akan digunakan untuk membiayai suatu usaha, akan tetapi usaha tersebut mengalami kerugian yang seharusnya nasabah dan bank syariah siap menanggung risiko kerugian. Akan tidak adil jika jaminan itu dicairkan oleh bank syariah jika usaha mudharib mengalami kerugian tanpa sengaja. Hal ini tidak sejalan dengan konsep adl (keadilan).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Alfiya, Evi dan Muhammad Heykal. 2014. *Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk*. Jurnal Binus Business Review. Vol.5.No.1. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anisah, Yuli. 2012. *Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 12, No.1. Loksumawe, FEB Politeknik Negeri Louksuwawe.
- Rosita, Siti Ira. 2014. *Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan Pada PT.Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Bogor*. Jurnal Ilmiah Kesatuan. Vol 14.No.1. Bogor: Akademi Manajemen Kesatuan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Apipudin. 2015. *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Vol. 20, No.1. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma.
- Ath- Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umar. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Farizal. 2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset Perbankan Syariah II. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000. *Tentang Pembiayaan Mudharabah*
- Hakim Hilmandan Desi Sulfiaratih Waluyo. 2011. *Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil*. Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq Vol.2.No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun.
- Isriani Hardini dan Muh.H.Giharto. 2007. *Kamus Perbankan Syariah Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*. Bandung: Marja.
- Karim, Adiwirman. 2006. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2013. *Manajemen Keuangan Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta; tp.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah Juni*. Jakarta.
- P3EUII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3*. EKONISIA, Yogyakarta.
- Triono, Dwi Condoro. 2012. *Ekonomi Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012
- <http://insco.co.id/?p=1264>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2014
- <http://porakranjau.wordpress.com/2008/03/27/potensi-pembiayaan-mudharabah/> Diakses pada tanggal 9 April 2011